



**PUTUSAN**

**Nomor 766/Pdt.G/2018/PA.Bpp**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**XXXXX**, Samboja, 03 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan  
XXXXX, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan XXXXX,  
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai  
**Penggugat;**

**m e l a w a n**

**XXXXX**, Balikpapan, 02 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan  
Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di XXXXX,  
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya  
bertanggal 07 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Balikpapan tanggal 07 Mei 2018 dengan Nomor  
766/Pdt.G/2018/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai  
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada  
tanggal 10 Maret 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai



- Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 194/26/III/2009, tanggal 10 Maret 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik sewaan, di Jalan XXXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 6 bulan. Kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orangtua Penggugat di Jalan XXXXX, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur selama 1 bulan;
  3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
    - a. XXXXX, lahir di Balikpapan 09 Oktober 2010;
    - b. XXXXX, lahir di Balikpapan 27 November 2011, dan anak pertama tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak ke-2 berada dalam asuhan saudara Tergugat;
  4. Bahwa sekitar tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi karena:
    - a. Bahwa Tergugat mulai memiliki sifat malas untuk bekerja. contohnya dalam waktu satu minggu, Tergugat hanya beberapa hari pergi untuk bekerja. Sedangkan sisa waktu lainnya Tergugat gunakan untuk keluyuran dan bermain judi. Sehingga akibat perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat memiliki banyak hutang kepada saudara dan kepada rentenir. Hal tersebut Penggugat ketahui karena banyak yang datang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;
    - b. Bahwa pada tahun 2016, Tergugat mulai memiliki kebiasaan mengkonsumsi narkoba dan main perempuan. Hal tersebut Penggugat ketahui karena merasa curiga dengan sifat Tergugat yang selalu susah tidur dan keluyuran. Sehingga Penggugat menanyakan kepada Tergugat. Mendengar pertanyaan Penggugat,



Tergugat langsung mengaku bahwa Tergugat memang mengkonsumsi narkoba dan suka main dengan perempuan lain untuk bisa bersama-sama mengkonsumsi narkoba. Hingga akhirnya akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat di tangkap oleh polisi dan di tahan di rumah tahanan negara kota Balikpapan;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan sifat Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah dan tidak pernah menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2017, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah milik orangtua Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan melakukan hubungan suami istri lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas hal tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 14 Mei 2018 untuk sidang tanggal 24 Mei 2018, relaas bertanggal 28 Mei 2019 untuk sidang tanggal 31 Mei 2018 dan relaas panggilan bertanggal 4 Juni 2018 untuk sidang tanggal 7 Juni 2018, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 07 Mei 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 194/26/III/2009 bertanggal 10 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:



1. **XXXXX**, Barru, 04 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak kandung Penggugat;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua saksi di Jalan XXXXX, Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 oranganak;
  - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2015 sudah mulai goyah karena sering bertengkar;
  - bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat suka keluar rumah dan bermain judi;
  - bahwa pada akhir Maret 2017 Tergugat ditangkap polisi karena melakukan tindak pidana pencurian dan sekarang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan Balikpapan;
  - bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya bulan Maret 2017, Tergugat ditangkap polisi dan sekarang menjalani hukuman penjara hingga sekarang;
  - bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXXXX**, Barru, 23 April 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak kandung Penggugat;





- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada Maret 2009 di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal di rumah orang tua saksi di Desa XXXXX, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat suka berjudi dan keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
- bahwa pada Maret 2017 Tergugat terlibat tindak pidana pencurian sehingga harus menjalani hukuman di lapas Balikpapan hingga sekarang;
- bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada 27 Maret 2017 akibatnya Tergugat berpisah dengan Penggugat karena ditangkap polisi;
- bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab/mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له**

Artinya: *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;"*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, yang pokok-pokok keterangannya saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Maret 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXX, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat suka berjudi dan keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya pada tanggal 27 Maret 2017, Tergugat melakukan tindak pidana pencurian sehingga ditangkap oleh polisi dan hingga sekarang masih menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan Kota Balikpapan;
5. Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga dekat sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;





Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sudah lebih dari 1 tahun lamanya karena Tergugat terlibat tindak pidana pencurian sehingga dijatuhi hukuman di Pengadilan Negeri Balikpapan sehingga hidup berpisah dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek dan talak satu bain suhgra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya demikian tidak mencerminkan lagi sebagai



rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقه**

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,- (*empat ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim., M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.



Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	325.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	416.000,-



